

PUTUSAN

Nomor: 98/Pid.Sus/2019/PN.Sbw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- | | | |
|------------------------|---|--|
| 1. Nama Lengkap | : | SYAMSUL HIDAYAT bin HUSAIN
HAMIN |
| 2. Tempat Lahir | : | Sebeok-Sumbawa |
| 3. Umur/ Tanggal Lahir | : | 31 tahun/10 Agustus 1987 |
| 4. Jenis Kelamin | : | Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : | Indonesia |
| 6. Tempat Tinggal | : | RT004 RW002 Dusun Sebeok B, Desa
Sebeok, Kecamatan Orong Telu,
Kabupaten Sumbawa |
| 7. Agama | : | Islam |
| 8. Pekerjaan | : | Kepala Desa Sebeok. |

Terhadap Terdakwa tidak dilakukan penahanan.

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum **PATHURRAHMAN, S.H., M.H., dan IBNU HIBAN, S.H.**, Advokat/Pengacara berkantor di Jalan Pendidikan No.17 Alas-Sumbawa, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor:10/SK-Pid/AKH/III/2019 tanggal 15 April 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumbawa Besar Nomor: 98/Pid.Sus/2019/PN.Sbw tanggal 11 April 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor: 98/Pid.Sus/2019/PN.Sbw tanggal 11 April 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SYAMSUL HIDAYAT Bin HUSAIN HAMIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan *Tindak Pidana Pemilihan Umum* yaitu "**Kepala Desa yang dengan sengaja membuat keputusan dan/ atau melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu Peserta Pemilu dalam masa Kampanye**", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 490 UU RI Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum**, sesuai dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan, dengan perintah supaya Terdakwa segera ditahan;
3. Dan denda sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dengan ketentuan apabila kemudian denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Handphone merk Coolpad warna hitam beserta pembungkusnya;
Dikembalikan kepada Saksi SUHRIANTO Bin ABBAS.
 - 1 (satu) keping CD-R PLUS merk GR-PRO warna putih yang berisi rekaman video penyampaian tanggapan SYAMSUL HIDAYAT (Kepala Desa Sebeok) berdurasi waktu 1 menit 36 detik ukuran 52,073 KB.
Tetap terlampir di dalam berkas perkara.
5. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Telah mendengar pembelaan (*pledoi*) Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara tertulis di persidangan yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa dakwaan Penuntut Umum terhadap Terdakwa adalah tidak terbukti sama sekali pada diri Terdakwa sehingga mohon kepada Majelis Hakim memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Syamsul Hidayat bin Husain Amin tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana pemilu yaitu melanggar Pasal 490 UU RI No.7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan melanggar Pasal 490 UU RI No.7 Tahun 2007 tentang Pemilihan Umum;
3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat dan martabatnya;

Telah mendengar *replik* Penuntut Umum dan *duplik* Penasihat Hukum Terdakwa yang masing-masing disampaikan secara lisan di persidangan yang



pada pokoknya masing-masing menyatakan tetap pada tuntutan maupun pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **SYAMSUL HIDAYAT Bin HUSAIN HAMIN** yang menjabat selaku Kepala Desa Sebeok (berdasarkan Keputusan Bupati Sumbawa Nomor 303 Tahun 2014 tanggal 18 Februari 2014 tentang Pemberhentian Kepala Desa dan Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Sebeok Kecamatan Orong Telu Kabupaten Sumbawa Masa Jabatan 2014 - 2020) pada hari Sabtu tanggal 16 Februari 2019 sekitar jam 21.00 WITA atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Februari 2019 bertempat di halaman gedung serbaguna Desa Sebeok Kecamatan Orong Telu Kabupaten Sumbawa atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, ***"Dengan sengaja membuat keputusan dan/ atau melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu peserta pemilu dalam masa kampanye"***, yaitu:

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 16 Februari 2019 sekitar jam 20.00 WITA, yang masih termasuk di dalam masa kampanye pemilu tahun 2019 (mulai tanggal 23-09-2018 s/d. tanggal 13-04-2019) bertempat di halaman gedung serbaguna Desa Sebeok, Terdakwa menghadiri acara kampanye salah satu calon legislatif DPRD Sumbawa nomor urut 8 (delapan) dari partai Golkar yaitu Saksi **AGUS MUTAHIR, S.Pd.** (STTP Kampanye Nomor : 165/II/YA.2.2/2019/Intelkam);
- Kemudian, setelah Saksi **AGUS MUTAHIR, S.Pd.** selesai berorasi dan berdialog dengan para peserta kampanye, Terdakwa maju ke depan para peserta kampanye dan selanjutnya memberikan tanggapan atau menyampaikan kepada masyarakat/ peserta kampanye yang hadir supaya memilih caleg yang berasal dari Orong Telu, siapapun calegnya, khususnya yang dari Desa Sebeok ini ada 5 (lima) orang, apalagi dari Kecamatan Orong Telu ada 8 (delapan) orang, dengan bahasa/ kata kata antara lain yaitu :
 - *"Fungsi nene ngaro sukseskan untuk ada caleg muncul kaling Orong Telu sebagai DPR ini harapan kita ngaro sukseskan"*, yang diterjemahkan oleh **FATMAWATI, SPd.** (ahli penerjemah bahasa) dalam bahasa Indonesia artinya adalah fungsi kalian minta tolong sukseskan ada caleg muncul dari Orong Telu sebagai DPR ini harapan kita minta tolong sukseskan;



- "Ini harapan kita, terlepas dari siapapun semua caleg yang ada di Sebeok ini khususnya tau 5 apalagi 8 tau Orong Telu ta, ngaro sia ngingo deme de pas komposisi, deme de mantab ketika tu solo pang bac ana, ta de harus tau ingo", yang diterjemahkan oleh FATMAWATI, SPd. (ahli penerjemah bahasa) dalam bahasa Indonesia artinya adalah ini harapan kita, terlepas dari siapapun semua caleg yang ada di Sebeok ini khususnya orang lima apalagi delapan orang Orong Telu ini, kalian lihat siapa yang pas komposisi yang mana yang mantab ketika kita dudukan di atas sana, ini yang harus diketahui;
- "Bahwa Orong Telu pada umumnya, Orong Telu secara khusus harus ada tau de bao ana, nansi loe harapan kaji ke sia sera, lebih kurang saya mohon maaf, sedikit untuk saudara saya caleg Agus", yang diterjemahkan oleh FATMAWATI, SPd. (ahli penerjemah bahasa) dalam bahasa Indonesia artinya adalah bahwa Orong Telu pada umumnya, Orong Telu secara khusus harus ada orang yang duduk di atas sana, itu saja harapan saya kepada kalian semua, lebih kurang saya mohon maaf, sedikit untuk saudara saya caleg Agus;
- Bahwa tindakan Terdakwa tersebut menguntungkan para caleg yang berasal dari wilayah Orong Telu dan/ atau merugikan Saksi AGUS MUTAHIR, S.Pd. karena suara masyarakat/ peserta kampanye yang hadir pada saat itu menjadi terpecah kepada para caleg lain yang berasal dari Kecamatan Orong Telu, padahal tujuan Saksi AGUS MUTAHIR, S.Pd. berkampanye pada saat itu adalah untuk mencari suara/ meyakinkan masyarakat yang hadir supaya nanti memilihnya, bukan memilih caleg yang lain;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 490 UU RI Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan telah mengerti akan dakwaan Penuntut Umum tersebut dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan, karenanya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembuktian terhadap dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi AGUS ARIAYANTO, ST, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

N

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan sehubungan Terdakwa selaku Kades Sebeok melakukan tindakan yang menguntungkan/ merugikan para peserta pemilu/ caleg saat kampanye;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 16 Februari 2019 antara jam 20.00 WITA s/d 22.00 WITA bertempat di halaman gedung serbaguna Desa Sebeok, Kecamatan Orong Telu, Kabupaten Sumbawa;
- Bahwa awalnya Saksi yang merupakan anggota Panwas Kabupaten Sumbawa mendapat informasi dari Panwascam Orong Telu terkait tindakan Kades Sebeok yang memberikan pidato/ pernyataan kepada para peserta kampanye yang hadir pada saat itu (saat itu sedang berlangsung kampanye resmi ber-STTP caleg an. AGUS MUTAHIR dari partai Golkar), kemudian atas temuan itu ditindaklanjuti oleh Panwas Kabupaten Sumbawa dan dilakukan klarifikasi hingga kemudian diproses oleh Sentra Gakkumdu Kab. Sumbawa;
- Bahwa tindakan yang dilakukan oleh Kades Sebeok saat itu adalah dia berdiri di depan para peserta kampanye yang hadir kemudian memberikan pernyataan/ arahan yang pada intinya supaya memilih caleg yang berasal dari Orong Telu, siapapun calegnya, khususnya yang dari Desa Sebeok ini ada 5 (lima) orang, apalagi dari Kecamatan Orong Telu ada 8 (delapan) orang;
- Bahwa menurut Saksi pribadi dan Panwas Kab. Sumbawa tindakan Kades Sebeok tersebut melanggar Pasal 490 UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, dimana disitu diatur bahwa Kepala Desa dilarang melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu peserta pemilu dalam masa kampanye;
- Bahwa adapun tindakan Kades Sebeok saat itu terekam dalam video yang terlampir sebagai barang bukti dalam perkara ini;
- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan terhadap barang bukti khususnya video yang ditampilkan saat persidangan.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

2. Saksi **BADARUDDIN Als BADAR bin ZAKARIA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan sehubungan Terdakwa selaku Kades Sebeok melakukan tindakan yang menguntungkan/ merugikan para peserta pemilu/ caleg saat kampanye;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 16 Februari 2019 antara jam 20.00 WITA s/d 22.00 WITA bertempat di halaman gedung serbaguna Desa Sebeok, Kecamatan Orong Telu Kabupaten Sumbawa;
- Bahwa Saksi merupakan PPL/ pengawas lapangan Panwascam Orong Telu, yang memiliki tugas dan tanggung jawab antara lain mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilu termasuk kegiatan kampanye di wilayah Desa Sebeok Kecamatan Orong Telu Kab. Sumbawa;
- Bahwa saat itu sedang berlangsung kegiatan kampanye resmi ber-STTP caleg nomor 08 Dapil II dari partai Golkar an. AGUS MUTAHIR, saat itu Saksi hadir dan mengawasi jalannya kegiatan kampanye tersebut;
- Bahwa kampanye dimulai sekitar jam 20.00 WITA bertempat di gedung serbaguna Desa Sebeok, dihadiri oleh Caleg AGUS MUTAHIR, Kepala Desa Sebeok atas nama SYAMSUL HIDAYAT dan Sdr. ANDY JAUHARI sebagai MC, kampanye dihadiri oleh masyarakat atau peserta kampanye yang berjumlah sekitar 150 orang;
- Bahwa susunan acara pada saat itu adalah, jam 20.00 WITA dimulai pembukaan kemudian dilanjutkan orasi oleh caleg AGUS MUTAHIR lalu dialog/ tanya jawab peserta kampanye dengan caleg AGUS MUTAHIR hingga yang terakhir adalah Kades Sebeok memberikan tanggapan, kampanye berakhir sekitar jam 22.00 WITA;
- Bahwa saat itu Saksi hadir bersama Sdr. SUHRIANTO Bin ABBAS, dan pada saat Kades memberikan tanggapan, tindakan itu direkam oleh Sdr SUHRIANTO dengan menggunakan HPnya;
- Bahwa dari tindakan Kades pada saat itu diindikasikan melanggar UU No. 7 tahun 2017 tentang Pemilu, sehingga setelah kampanye berakhir Saksi dan rekan-rekan Panwascam Orong Telu berkumpul melakukan rapat membahas temuan itu hingga akhirnya temuan itu diteruskan ke Panwas Kabupaten Sumbawa;
- Bahwa tindakan yang dilakukan oleh Kades Sebeok saat itu adalah dia berdiri di depan para peserta kampanye yang hadir kemudian memberikan pernyataan/ arahan yang pada intinya supaya memilih caleg yang berasal dari Orong Telu, siapapun calegnya, khususnya yang dari Desa Sebeok ini

ada 5 (lima) orang, apalagi dari Kecamatan Orong Telu ada 8 (delapan) orang;

- Bahwa selesai Terdakwa memberikan tanggapan, para peserta kampanye memberikan aplaus/ tepuk tangan;
- Bahwa adapun Dapil II Sumbawa meliputi wilayah Kecamatan Ropang, Kecamatan Lantung, Kecamatan Moyo Hulu, Kecamatan Lape, Kecamatan Lenangguar, Kecamatan Lunyuk dan Kecamatan Orong Telu dengan caleg berjumlah 160 orang dari 16 Parpol;
- Bahwa sementara caleg yang berasal dari Orong Telu, berjumlah 8 yaitu : AGUS MUTAHIR dari Partai Golkar, A. WAHAB JAPAR dari partai Garuda, HERU dari partai Demokrat, SRI dari partai PKB, RENY dari partai PKS, HARIYANTO dari partai Nasdem, SUPARDI dari partai PBB dan MULYADI dari partai Gerindra;
- Bahwa 5 caleg yang berasal dari Desa Sebeok adalah : AGUS MUTAHIR, A. WAHAB JAPAR, HERU, SRI dan RENY;
- Bahwa kampanye yang dilakukan caleg AGUS MUTAHIR adalah kampanye resmi ber-STTP, dan caleg yang hadir saat itu hanya AGUS MUTAHIR, tidak ada caleg yang lain;
- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan terhadap barang bukti khususnya video yang ditampilkan saat persidangan.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi SUHRIANTO bin ABBAS, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan sehubungan Terdakwa selaku Kades Sebeok melakukan tindakan yang menguntungkan/ merugikan para peserta pemilu/ caleg saat kampanye;
- Bahwa Kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 16 Februari 2019 antara jam 20.00 WITA s/d 22.00 WITA bertempat di halaman gedung serbaguna Desa Sebeok Kecamatan Orong Telu Kabupaten Sumbawa;
- Bahwa Saksi merupakan anggota Panwascam Orong Telu, yang memiliki tugas dan tanggung jawab antara lain mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilu termasuk kegiatan kampanye di wilayah Desa Sebeok Kecamatan Orong Telu Kab. Sumbawa;



- Bahwa saat itu sedang berlangsung kegiatan kampanye resmi ber-STTP caleg nomor 08 Dapil II dari partai Golkar an. AGUS MUTAHIR, saat itu Saksi hadir dan mengawasi jalannya kegiatan kampanye tersebut;
- Bahwa kampanye dimulai sekitar jam 20.00 WITA bertempat di gedung serbaguna Desa Sebeok, dihadiri oleh Caleg AGUS MUTAHIR, Kepala Desa Sebeok atas nama SYAMSUL HIDAYAT dan Saksi ANDY JAUHARI sebagai MC, kampanye dihadiri oleh masyarakat atau peserta kampanye yang berjumlah sekitar 150 orang;
- Bahwa susunan acara pada saat itu adalah, jam 20.00 WITA dimulai pembukaan kemudian dilanjutkan orasi oleh caleg AGUS MUTAHIR lalu dialog/tanya jawab peserta kampanye dengan caleg AGUS MUTAHIR hingga yang terakhir adalah Kades Sebeok memberikan tanggapan, kampanye berakhir sekitar jam 22.00 WITA;
- Bahwa saat itu Saksi hadir bersama Sdr. BADARUDDIN Als BADAR Bin ZAKARIA, dan pada saat Kades memberikan tanggapan, tindakan itu Saksi rekam dengan menggunakan HPnya;
- Bahwa Saksi sudah terbiasa melakukan perekaman setiap kejadian saat melakukan tugas pengawasan jalannya kampanye dan Saksi dari awal memang merasa itu perlu jika sewaktu-waktu dibutuhkan apabila ada dugaan pelanggaran bisa menjadi bukti;
- Bahwa dari tindakan Kades pada saat itu diindikasikan melanggar UU No. 7 tahun 2017 tentang Pemilu, sehingga setelah kampanye berakhir Saksi dan rekan-rekan Panwascam Orong Telu berkumpul melakukan rapat membahas temuan itu hingga akhirnya temuan itu diteruskan ke Panwas Kabupaten Sumbawa;
- Bahwa tindakan yang dilakukan oleh Kades Sebeok saat itu adalah dia berdiri di depan para peserta kampanye yang hadir kemudian memberikan pernyataan/ arahan yang pada intinya supaya memilih caleg yang berasal dari Orong Telu, siapapun calegnya, khususnya yang dari Desa Sebeok ini ada 5 (lima) orang, apalagi dari Kecamatan Orong Telu ada 8 (delapan) orang;
- Bahwa selesai Terdakwa memberikan tanggapan, para peserta kampanye memberikan aplaus/ tepuk tangan;
- Bahwa adapun Dapil II Sumbawa meliputi wilayah Kecamatan Ropang, Kecamatan Lantung, Kecamatan Moyo Hulu, Kecamatan Lape, Kecamatan

Lenangguar, Kecamatan Lunyuk dan Kecamatan Orong Telu dengan caleg berjumlah 160 orang dari 16 Parpol;

- Bahwa sementara caleg yang berasal dari Orong Telu, berjumlah 8 yaitu : AGUS MUTAHIR dari Partai Golkar, A. WAHAB JAPAR dari partai Garuda, HERU dari partai Demokrat, SRI dari partai PKB, RENY dari partai PKS, HARIYANTO dari partai Nasdem, SUPARDI dari partai PBB dan MULYADI dari partai Gerindra;
- Bahwa 5 caleg yang berasal dari Desa Sebeok adalah : AGUS MUTAHIR, A. WAHAB JAPAR, HERU, SRI dan RENY;
- Bahwa kampanye yang dilakukan caleg AGUS MUTAHIR adalah kampanye resmi ber-STTP, dan caleg yang hadir saat itu hanya AGUS MUTAHIR, tidak ada caleg yang lain;
- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan terhadap barang bukti khususnya video yang ditampilkan saat persidangan.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi ANDI JAUHARI Alias ANDI bin HABIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan sehubungan Terdakwa selaku Kades Sebeok melakukan tindakan yang menguntungkan/ merugikan para peserta pemilu/ caleg saat kampanye;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 16 Februari 2019 antara jam 20.00 WITA s/d 22.00 WITA bertempat di halaman gedung serbaguna Desa Sebeok Kecamatan Orong Telu Kabupaten Sumbawa;
- Bahwa saat kejadian sedang berlangsung kampanye Sdr. AGUS MUTAHIR, caleg Dapil II no.urut 8 dari partai Golkar yang sedang melakukan kampanye (resmi ber-STTP), sedangkan Saksi adalah MC (pembawa acara) dalam acara tersebut;
- Bahwa Kampanye dimulai sekitar jam 20.00 WITA bertempat di gedung serbaguna Desa Sebeok, dihadiri oleh Saksi, Sdr. AGUS MUTAHIR, dan sekitar 150 orang peserta kampanye, salah satunya ada juga Terdakwa (Kades Sebeok);
- Bahwa susunan acara pada saat itu adalah, jam 20.00 WITA dimulai pembukaan oleh Saksi kemudian dilanjutkan orasi oleh caleg AGUS MUTAHIR lalu dialog/ tanya jawab peserta kampanye dengan caleg AGUS

MUTAHIR hingga yang terakhir adalah Terdakwa berdiri di depan para peserta kampanye lalu memberikan **tanggapannya, kampanye berakhir sekitar jam 22.00 WITA;**

- Bahwa Saksi tidak pernah mengundang Terdakwa, dan tidak ada undangan resmi namun menurut Saksi siapapun boleh datang dalam acara kampanye tersebut, karena sebelumnya undangan kepada masyarakat hanya disampaikan secara lisan oleh Saksi dan timses caleg AGUS MUTAHIR;
- Bahwa tindakan yang dilakukan oleh Kades Sebeok saat itu adalah dia berdiri di depan para peserta kampanye yang hadir kemudian memberikan pernyataan/arahan yang pada intinya supaya memilih caleg yang berasal dari Orong Telu, siapapun calegnya, khususnya yang dari Desa Sebeok ini ada 5 (lima) orang, apalagi dari Kecamatan Orong Telu ada 8 (delapan) orang;
- Bahwa selesai Terdakwa memberikan tanggapan, para peserta kampanye memberikan aplaus/ tepuk tangan;
- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan terhadap barang bukti khususnya video yang ditampilkan saat persidangan.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

5. Saksi AGUS MUTAHIR, S.Pd. bin M. ALI HAMIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan sehubungan Terdakwa selaku Kades Sebeok melakukan tindakan yang menguntungkan/ merugikan para peserta pemilu/ caleg saat kampanye;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 16 Februari 2019 antara jam 20.00 WITA s/d 22.00 WITA bertempat di halaman gedung serbaguna Desa Sebeok Kecamatan Orong Telu Kabupaten Sumbawa;
- Bahwa saat kejadian Saksi adalah caleg Dapil II no.urut 8 dari partai Golkar yang sedang melakukan kampanye (resmi ber-STTP);
- Bahwa kampanye dimulai sekitar jam 20.00 WITA bertempat di gedung serbaguna Desa Sebeok, dihadiri oleh Saksi, Sdr. ANDY JAUHARI sebagai MC, dan sekitar 150 orang peserta kampanye, salah satunya ada juga Terdakwa (Kades Sebeok);
- Bahwa susunan acara pada saat itu adalah, jam 20.00 WITA dimulai pembukaan kemudian dilanjutkan orasi oleh Saksi lalu dialog/ tanya jawab peserta kampanye dengan caleg AGUS MUTAKIR hingga yang terakhir

adalah Terdakwa berdiri di depan para peserta kampanye lalu memberikan tanggapannya, kampanye berakhir sekitar jam 22.00 WITA;

- Bahwa **Saksi** tidak pernah mengundang Terdakwa, dan tidak ada undangan resmi namun menurut Saksi siapapun boleh datang dalam acara kampanye Saksi tersebut, karena sebelumnya undangan kepada masyarakat hanya disampaikan secara lisan oleh timses Saksi;
- Bahwa tindakan yang dilakukan oleh Kades Sebeok saat itu adalah dia berdiri di depan para peserta kampanye yang hadir kemudian memberikan pernyataan/ arahan yang pada intinya supaya memilih caleg yang berasal dari Orong Telu, siapapun calegnya, khususnya yang dari Desa Sebeok ini ada 5 (lima) orang, apalagi dari Kecamatan Orong Telu ada 8 (delapan) orang;
- Bahwa tindakan Terdakwa tersebut membuat Saksi merasa dirugikan karena itu adalah kampanye Saksi pribadi bukan kampanye caleg-caleg lain, tujuan kampanye Saksi itu supaya para peserta kampanye yang hadir memilih Saksi nantinya saat pemungutan suara, namun Terdakwa justru mengarahkan supaya memilih siapapun calegnya, khususnya yang dari Desa Sebeok ini ada 5 (lima) orang, Orong Telu ada 8 (delapan) orang, sehingga konsentrasi suara peserta kampanye yang hadir saat itu bukan hanya kepada Saksi tetapi tersebar sesuai tindakan Terdakwa tersebut;
- Bahwa adapun Dapil II Sumbawa meliputi wilayah Kecamatan Ropang, Kecamatan Lantung, Kecamatan Moyo Hulu, Kecamatan Lape, Kecamatan Lenangguar, Kecamatan Lunyuk dan Kecamatan Orong Telu dengan caleg berjumlah 160 orang dari 16 Parpol;
- Bahwa caleg yang berasal dari Orong Telu, berjumlah 8 yaitu: Saksi dari Partai Golkar, A. WAHAB JAPAR dari partai Garuda, HERU dari partai Demokrat, SRI dari partai PKB, RENY dari partai PKS, HARIYANTO dari partai Nasdem, SUPARDI dari partai PBB dan MULYADI dari partai Gerindra;
- Bahwa 5 caleg yang berasal dari Desa Sebeok adalah : Saksi, A. WAHAB JAPAR, HERU, SRI dan RENY;
- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan terhadap barang bukti khususnya video yang ditampilkan saat persidangan.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;



Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi atau Ahli yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pada Pasal 181 Ayat (3) KUHP, di persidangan telah pula dibacakan alat bukti surat, yaitu:

1. Keputusan Bupati Sumbawa Nomor 303 Tahun 2014 tanggal 18 Februari 2014 tentang Pemberhentian Kepala Desa dan Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Sebeok Kecamatan Orong Telu Kabupaten Sumbawa Masa Jabatan 2014 - 2020;
2. Berita Acara Penerjemahan Bahasa Daerah Sumbawa ke dalam Bahasa Indonesia yang diterjemahkan oleh FATMAWATI, S.Pd. selaku Pengawas Pendidikan SMP pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sumbawa pada tanggal 07 Maret 2019;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa dan dimintai keterangan sehubungan Terdakwa selaku Kades Sebeok melakukan tindakan yang menguntungkan/ merugikan para peserta pemilu/ caleg saat kampanye;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 16 Februari 2019 antara jam 20.00 WITA sampai dengan 22.00 WITA bertempat di halaman gedung serbaguna Desa Sebeok Kecamatan Orong Telu Kabupaten Sumbawa;
- Bahwa saat kejadian sedang berlangsung kampanye Sdr. AGUS MUTAHIR, caleg Dapil II no.urut 8 dari partai Golkar yang sedang melakukan kampanye;
- Bahwa kampanye dimulai sekitar jam 20.00 WITA bertempat di gedung serbaguna Desa Sebeok, dihadiri oleh Sdr. AGUS MUTAHIR, Sdr. ANDY JAUHARI sebagai MC (pembawa acara), sekitar 150 orang peserta kampanye, dan Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa hadir dalam kampanye tersebut karena dua hari sebelumnya Terdakwa diundang oleh Sdr. ANDI JAUHARI yang mengatakan bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 Februari 2019 jam 20.00 WITA Sdr. AGUS MUTAHIR akan melakukan kampanye di gedung serbaguna Desa Sebeok;
- Bahwa Susunan acara pada saat itu adalah, jam 20.00 WITA dimulai pembukaan kemudian dilanjutkan orasi oleh Sdr. AGUS MUTAHIR lalu dialog/ tanya jawab peserta kampanye dengan caleg AGUS MUTAHIR hingga yang

terakhir adalah Terdakwa berdiri di depan para peserta kampanye lalu memberikan tanggapannya, kampanye berakhir sekitar jam 22.00 WITA;

- Bahwa tindakan yang dilakukan oleh Terdakwa saat itu adalah setelah selesai masyarakat tanya jawab dengan Saksi AGUS MUTAHIR, secara spontanitas Terdakwa angkat tangan lalu berdiri di depan para peserta kampanye yang hadir kemudian memberikan pernyataan/pidato yang pada intinya supaya memilih caleg yang berasal dari Orong Telu, siapapun calegnya, khususnya yang dari Desa Sebeok ini ada 5 (lima) orang, apalagi dari Kecamatan Orong Telu ada 8 (delapan) orang;
- Bahwa selesai Terdakwa memberikan tanggapan, beberapa peserta kampanye memberikan aplaus/ tepuk tangan;
- Bahwa alasan Terdakwa melakukan tindakan tersebut karena dari pengalaman sekian pemilu, susah untuk berurusan, susah untuk berdiskusi sehingga Terdakwa memberikan pencerahan politik mengenai hak pilih dan mengharapkan adanya caleg yang ada di Kecamatan Orong Telu terpilih menjadi anggota legislatif supaya Orong Telu lebih diperhatikan karena ada keterwakilan di DPRD;
- Bahwa Terdakwa mengenali dan membenarkan terhadap barang bukti khususnya video yang ditampilkan saat persidangan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Handphone merk Coolpad warna hitam beserta pembungkusnya;
- 1 (satu) keping CD-R PLUS merk GR-PRO warna putih yang berisi rekaman video penyampaian tanggapan SYAMSUL HIDAYAT (Kepala Desa Sebeok) berdurasi waktu 1 menit 36 detik ukuran 52,073 KB;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang relevan sebagaimana termuat dan tercatat dalam berita acara persidangan diambil alih dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa, serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan ke persidangan terdapat adanya persesuaian yang saling menguatkan antara satu dengan lainnya, maka diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 Februari 2019 antara jam 20.00 WITA s/d 22.00 WITA bertempat di halaman gedung serbaguna Desa Sebeok, Kecamatan Orong Telu, Kabupaten Sumbawa, Terdakwa selaku Kepala Desa

- Sebeok memberikan pidato/pernyataan kepada para peserta kampanye yang hadir pada saat kampanye resmi ber-STTP Caleg (calon anggota legislatif) an. Saksi AGUS MUTAHIR, S.Pd. bin M. ALI HAMIN dari partai Golkar, yang pada intinya supaya memilih caleg yang berasal dari Orong Telu yang berjumlah 8 (delapan) orang, siapapun calegnya, khususnya yang dari Desa Sebeok berjumlah 5 (lima) orang;
- Bahwa caleg yang berasal dari Orong Telu, berjumlah 8 yaitu : Saksi AGUS MUTAHIR, S.Pd. bin M. ALI HAMIN dari Partai Golkar, A. WAHAB JAPAR dari partai Garuda, HERU dari partai Demokrat, SRI dari partai PKB, RENY dari partai PKS, HARIYANTO dari partai Nasdem, SUPARDI dari partai PBB dan MULYADI dari partai Gerindra;
 - Bahwa 5 caleg yang berasal dari Desa Sebeok adalah : Saksi AGUS MUTAHIR, S.Pd. bin M. ALI HAMIN, A. WAHAB JAPAR, HERU, SRI dan RENY;
 - Bahwa tindakan Terdakwa tersebut membuat Saksi AGUS MUTAHIR, S.Pd. bin M. ALI HAMIN dirugikan karena pada saat itu tengah berlangsung kampanye Saksi AGUS MUTAHIR, S.Pd. bin M. ALI HAMIN secara sendiri saja dan bukan kampanye gabungan bersama caleg-caleg yang lain;
 - Bahwa tujuan kampanye Saksi AGUS MUTAHIR, S.Pd. bin M. ALI HAMIN pada saat itu adalah supaya para peserta kampanye yang hadir memilih Saksi nantinya saat pemungutan suara, akan tetapi Terdakwa justru mengarahkan supaya supaya memilih caleg yang berasal dari Orong Telu yang berjumlah 8 (delapan) orang, siapapun calegnya, khususnya yang dari Desa Sebeok berjumlah 5 (lima) orang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 490 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Setiap Kepala Desa atau sebutan lain";
2. Unsur "dengan sengaja membuat keputusan dan/atau melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu peserta pemilu dalam masa kampanye";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "setiap kepala desa atau sebutan lain" ;

Menimbang, bahwa unsur "setiap kepala Desa atau sebutan lain" merupakan subjek hukum yang didakwa melakukan suatu perbuatan yang identitasnya sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan seseorang yang mengaku bernama **SYAMSUL HIDAYAT bin HUSAIN HAMIN**, yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan selanjutnya dihadapkan di persidangan sebagai Terdakwa, yang berdasarkan keterangan Saksi-Saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar Terdakwa, orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum dengan identitas sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan, sehingga tidak terjadi kekeliruan mengenai diri Terdakwa, dalam kapasitasnya sebagai orang perseorangan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Kepala Desa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2015 Tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa **SYAMSUL HIDAYAT bin HUSAIN HAMIN** adalah merupakan Kepala Desa Sebeok berdasarkan Keputusan Bupati Sumbawa Nomor 303 Tahun 2014 tanggal 18 Februari 2014 tentang Pemberhentian Kepala Desa dan Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Sebeok Kecamatan Orong Telu Kabupaten Sumbawa Masa Jabatan 2014 - 2020;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Setiap Kepala Desa" telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2. Unsur "dengan sengaja membuat keputusan dan/atau melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu peserta pemilu dalam masa kampanye";

Menimbang, bahwa yang dimaksud "dengan sengaja" menurut *Memorie van Toelichting* (MvT) adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu

tindakan beserta akibatnya (*willens en wetens veroorzaken van een gevolg*), artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki serta menginsyafi tindakan tersebut dan/atau akibatnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 282 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, menyebutkan bahwa Pejabat negara, pejabat struktural, dan pejabat fungsional dalam jabatan negeri, serta kepala desa dilarang membuat keputusan dan/atau melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu Peserta Pemilu selama masa Kampanye;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 butir 35 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyebutkan bahwa Kampanye Pemilu adalah kegiatan Peserta Pemilu atau pihak lain yang ditunjuk oleh Peserta Pemilu untuk meyakinkan Pemilih dengan menawarkan visi, misi, program dan/atau citra diri Peserta Pemilu,

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 Februari 2019 antara jam 20.00 WITA s/d 22.00 WITA bertempat di halaman gedung serbaguna Desa Sebeok, Kecamatan Orong Telu, Kabupaten Sumbawa, Terdakwa selaku Kepala Desa Sebeok memberikan pidato/ Pernyataan kepada para peserta kampanye yang hadir pada saat kampanye resmi ber-STTP Caleg (calon anggota legislatif) an. Saksi AGUS MUTAHIR, S.Pd. bin M. ALI HAMIN dari partai Golkar, yang pada intinya supaya memilih caleg yang berasal dari Orong Telu yang berjumlah 8 (delapan) orang, siapapun calegnya, khususnya yang dari Desa Sebeok berjumlah 5 (lima) orang;
- Bahwa caleg yang berasal dari Orong Telu, berjumlah 8 yaitu : Saksi AGUS MUTAHIR, S.Pd. bin M. ALI HAMIN dari Partai Golkar, A. WAHAB JAPAR dari partai Garuda, HERU dari partai Demokrat, SRI dari partai PKB, RENY dari partai PKS, HARIYANTO dari partai Nasdem, SUPARDI dari partai PBB dan MULYADI dari partai Gerindra;
- Bahwa 5 caleg yang berasal dari Desa Sebeok adalah : Saksi AGUS MUTAHIR, S.Pd. bin M. ALI HAMIN, A. WAHAB JAPAR, HERU, SRI dan RENY;

Menimbang, bahwa tindakan Terdakwa tersebut membuat Saksi AGUS MUTAHIR, S.Pd. bin M. ALI HAMIN dirugikan karena pada saat itu tengah



berlangsung kampanye Saksi AGUS MUTAHIR, S.Pd. bin M. ALI HAMIN secara sendiri saja dan bukan kampanye gabungan Bersama caleg-caleg yang lain;

Menimbang, bahwa tujuan kampanye Saksi AGUS MUTAHIR, S.Pd. bin M. ALI HAMIN pada saat itu adalah supaya para peserta kampanye yang hadir memilih Saksi nantinya saat pemungutan suara, akan tetapi Terdakwa justru mengarahkan supaya supaya memilih caleg yang berasal dari Orong Telu yang berjumlah 8 (delapan) orang, siapapun calegnya, khususnya yang dari Desa Sebeok berjumlah 5 (lima) orang;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan kedudukan dan jabatan dari Terdakwa sebagai seorang kepala desa dalam masa kampanye Pemilihan Umum, seyogyanya Terdakwa haruslah dapat bersikap netral dan menghindari suatu tindakan yang dapat menguntungkan atau merugikan salah satu peserta pemilu karena dengan telah menguntungkan atau merugikan salah satu peserta pemilu maka dikhawatirkan dapat menimbulkan potensi/gejolak yang bersifat destruktif di masyarakat nantinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur "*dengan sengaja melakukan tindakan yang merugikan salah satu peserta pemilu dalam masa kampanye*" telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 490 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya seluruh unsur dari Pasal 490 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, maka terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang mendalilkan apabila dakwaan Penuntut Umum tidak terbukti sama sekali pada diri Terdakwa, dengan sendirinya telah terbantahkan, dan karenanya pembelaan Penasihat ukum Terdakwa tersebut haruslah dikesampingkan dan dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan ke persidangan, berupa:

- 1 (satu) unit Handphone merk Coolpad warna hitam beserta pembungkusnya;
- Berdasarkan pembuktian di persidangan diketahui bahwa barang bukti tersebut adalah milik dari Saksi AUHRIANTO Bin ABBAS, maka adalah tepat dan beralasan hukum agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi SUHRIANTO Bin ABBAS;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap barang bukti yang diajukan ke persidangan, berupa:

- 1 (satu) keping CD-R PLUS merk GR-PRO warna putih yang berisi rekaman video penyampaian tanggapan SYAMSUL HIDAYAT (Kepala Desa Sebeok) berdurasi waktu 1 menit 36 detik ukuran 52,073 KB.

Untuk selanjutnya dinyatakan tetap terlampir di dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan dari Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan salah satu peserta Pemilu dalam masa kampanye padahal diketahui bahwa Terdakwa sebagai Kepala Desa harus bersikap Netral dalam masa kampanye Pemilu;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan, jujur dan berterus-terang mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan haruslah dipandang dari segi edukatif, yaitu pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa bukanlah merupakan suatu pembalasan terhadap perbuatan Terdakwa melainkan sebagai suatu pembinaan agar Terdakwa menyadari akan kesalahannya, dapat memperbaiki diri dan tidak mengulangi lagi perbuatannya, sehingga kelak di kemudian hari setelah selesai menjalani pidana Terdakwa dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, Terdakwa dapat berperan aktif dalam pembangunan, serta dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab. Selain itu tujuan pemidanaan harus pula dipandang dari segi preventif, yaitu pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa merupakan salah satu bentuk pencegahan agar tidak terjadi tindak pidana serupa oleh masyarakat;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari tuntutan pidana (*requisitoir*) Penuntut Umum dikaitkan dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menyatakan tidak sependapat terhadap hukuman pidana yang diberikan kepada Terdakwa sebagaimana dalam tuntutan pidana (*requisitoir*) Penuntut Umum, dimana dengan memandang kadar kesalahan Terdakwa serta rasa keadilan yang tumbuh dan berkembang di tengah masyarakat, Majelis Hakim memandang adalah lebih tepat dan adil apabila kepada diri Terdakwa dijatuhi pidana bersyarat, yang maksudnya adalah walaupun Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana penjara, namun pidana penjara yang dijatuhkan kepada diri Terdakwa tersebut tidak perlu dijalani, terkecuali apabila dikemudian hari Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah oleh Hakim sebelum masa percobaan berakhir, yang mana lamanya pidana bersyarat tersebut akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa karena di dalam pasal dakwaan yang dinyatakan telah terbukti oleh perbuatan Terdakwa ancaman pidananya bersifat kumulatif, yakni pidana penjara dan pidana denda, maka ketentuan mengenai pidana denda berdasarkan Pasal 30 Ayat (2) KUHP apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan yang lamanya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 490 UU RI Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **SYAMSUL HIDAYAT bin HUSAIN HAMIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"sebagai Kepala Desa dengan sengaja melakukan tindakan yang merugikan salah satu peserta pemilu dalam masa kampanye"* sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana Penjara selama **2 (dua) bulan** dan denda sebesar **Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama **1 (satu) bulan**;
3. Menetapkan pidana penjara tersebut tidak perlu dijalani, kecuali dikemudian hari Terdakwa dinyatakan bersalah oleh Hakim sebelum masa percobaan selama **4 (empat) bulan** berakhir ;

4. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit Handphone merk Coolpad warna hitam beserta pembungkusnya;

Dikembalikan kepada Saksi SUHRIANTO Bin ABBAS

- 1 (satu) keping CD-R PLUS merk GR-PRO warna putih yang berisi rekaman video penyampaian tanggapan SYAMSUL HIDAYAT (Kepala Desa Sebeck) berdurasi waktu 1 menit 36 detik ukuran 52,073 KB.

Tetap terlampir di dalam berkas perkara.

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, pada **hari Rabu, tanggal 24 April 2019**, oleh **I WAYAN EKA MARIARTA, S.H., M.Hum.**, sebagai Hakim Ketua, **DWIYANTORO, S.H.**, dan **I GUSTI LANANG INDRA PANDITHA, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **HERI TRIANTO**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, serta dihadiri oleh **AGUNG PAMBUDI, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya, **PATHURRAHMAN, S.H., M.H.**

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

TTD.

DWIYANTORO, S.H.

TTD.

I GUSTI LANANG INDRA PANDITHA, S.H., M.H.

HAKIM KETUA

TTD.

I WAYAN EKA MARIARTA, S.H., M.Hum.

PANITERA PENGGANTI

TTD.

HERI TRIANTO

Untuk Turunan resmi.

Panitera
Pengadilan Negeri Sumbawa Besar

H. MUHAMAD RUSDIN, S.H.
NIP. 19620803 198702 1 002.